

ABSTRAK

- (A) Nama : Clara Vania (NIM: 205150053).
(B) Judul Skripsi : Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris.
(C) Halaman : viii + 92 + 13 + 2019.
(D) Kata Kunci : Kuasa Mutlak, PPJB Tanah, Notaris.
(E) Isi :

Pada perkembangannya, selain kuasa-kuasa yang lazim dikenal seperti kuasa umum dan kuasa khusus, ada suatu kuasa yang disebut dengan kuasa mutlak. Kuasa mutlak merupakan kuasa yang mengandung unsur yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak pemberi kuasa. Semenjak Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah berlaku pada tanggal tanggal 6 Maret 1982 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku pada 8 Juli 1997, penggunaan kuasa mutlak itu telah dilarang. Namun pada praktek notaris sampai saat ini masih ditemukan penggunaan kuasa mutlak dalam PPJB Tanah. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik karena penggunaan kuasa mutlak dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana keabsahan dari penggunaan kuasa mutlak dalam PPJB Tanah yang dibuat oleh notaris dan bagaimana akibat hukum dari PPJB Tanah yang menggunakan kuasa mutlak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mengenai penggunaan kuasa mutlak dalam PPJB Tanah adalah sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan kuasa mutlak ini pada PPJB Tanah adalah PPJB Tanah tersebut tetap diakui keberadaannya dan tetap sah berlaku serta mengikat bagi para pihak yang telah membuatnya.

- (F) Acuan : 47 (1945 – 2018).
(G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.
(H) Penulis : Clara Vania